



P U T U S A N

NOMOR 449/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M.ALFIAN RIZKI BIN MAKSUM;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/22 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tunggaaan I RT.002 RW.003 Desa
Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP(Lulus);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat

Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 449/PID/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Psr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tertanggal 17 Maret 2016 No Reg. Perkara : PDM-25/PASUR/04/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa M. ALFIAN RIZKI bin MAKSUM, bersama - sama dengan Yusach al Haves bin Yustar, Abdul Rifa'l bin Salapi dan M.Sukron Ridwan bin Sarmidi (dalam Berkas Perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016, pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di pinggir jalan keluaran Karangketug Kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan, tepatnya disebelah barat pos polisi lalu lintas Karangketug, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *telah mengambil sesuatu barang berupa tas kain berwarna merah kombinasi hitam bertuliskan "Supermen is Dead" yang berisi 1 unit hp martfren C3, 1 unit hp Accer, 1 buah powerbank Samsung, uang tunai Rp.25.000,- dan 1 lembar kaos warna putih bertuliskan X-Friend's, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan, atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, sekira pukul 14.0 Wib, terdakwa bersama – sama dengan Yusach al Haves bin Yustar, Abdul Rifa'l bin Salapi, M.Sukron Ridwan bin Sarmidi dan saksi Lujeng Sri Rahayu berada didepan Pos Pos Lantas Karangketug, kemudian terdakwa, Yusach al Haves bin Yustar, Abdul Rifa'l bin Salapi, dan M.Sukron Ridwan bin Sarmidi melihat ada beberapa orang anak berjalan setelah turun dari truck, dan Abdul Rifa'l bin Salapi, memberikan inisiatif dengan mengatakan " Sikat Ta " yang di respon oleh terdakwa, Yusach al Haves bin Yustar dan M.Sukron Ridwan bin Sarmidi dengan anggukan kepala, lalu terdakwa bersama-sama dengan Yusach al Haves bin Yustar, Abdul Rifa'l bin Salapi, dan M.Sukron Ridwan bin Sarmidi secara spontan langsung menghampiri korban yang saat itu membawa tas, kemudian mengambil atau merebut tas yang dibawa korban, dan korban berusaha untuk mempertahankan tas tersebut dan terjadilah tarik menarik tas, lalu Abdul Rifa'l bin Salapi memukul korban sebanyak 4 kali sehingga korban terjatuh dan tas berhasil direbut. Pada saat yang bersamaan datang saksi Yanuar Putra Ardiansyah untuk membantu korban, tetapi langsung dipukul oleh terdakwa sehingga saksi Yanuar Putra Ardiansyah terjatuh dan mengeluarkan darah pada hidungnya, kemudian terdakwa bersama–sama dengan Yusach al Haves bin Yustar, Abdul Rifa'l bin Salapi, dan M.Sukron Ridwan bin Sarmidi melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Yusach al Haves bin Yustar, Abdul Rifa'l bin Salapi, dan M.Sukron Ridwan bin Sarmidi korban Rino Dwi Irawan dan saksi Yanuar Putra Ardyiansyah mengalami luka, sebagaimana:

1. Visum et Repertum, Nomor :440/04/430/22/16 tanggal 11 Maret 2016 atas nama Yanuar Putra Ardiansyah.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum, Nomor :440/04/430/23/16 tanggal 11 Maret 2016 atas nama Rino Dwi Irawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 01 Juni 2016 No. Reg. Perkara PDM-25/PASUR/04/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALFIAN RIZKI Bin MAKSUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALFIAN RIZKI Bin MAKSUM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Tas berwarna merah kombinasi hitam bertuliskan "Supermen is Dead", 1 unit hp martfren C3, 1 unit hp Accer, 1 buah powerbank Samsung, Uang tunai Rp.25.000,- 1 lembar kaos warna putih bertuliskan X-Friend's, 1 lembar Baju lengan panjang motif kotak-kotak, 1 lembar celana jeans, 1 lembar kaos warna hitam bertuliskan Endang Soekamti, 1 lembar calana warna biru. 1 lembar kaos warna hitam.

Digunakan dalam perkara atas nama Yusach al Haves bin Yustar dkk.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Psr, tanggal 08 Juni 2016 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALFIAN RIZKI Bin MAKSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Tas berwarna merah kombinasi hitam bertuliskan “Supermen is Dead”
 - 1 (satu) unit hp Smartfren C3;
 - 1 (satu) unit hp Accer;
 - 1 (satu) buah powerbank Samsung;
 - Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan X-Friend's;
 - 1 (satu) lembar Baju lengan panjang motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana jeans,
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Endang Soekamti;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yusach Al Haves Bin Yustar, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mambaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 8 Juni 2016 Nomor 53/Pid.B/2016/PN Psr;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Psr tanggal 8 Juni 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 8 Juni 2016 Nomor 53/Pid.B/2016/PN Psr yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Psr tanggal 8 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **M. ALFIAN RIZKI BIN MAKSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALFIAN RIZKI BIN MAKSUM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Tas berwarna merah kombinasi hitam bertuliskan "Supermen is Dead";
 - 1 (satu) unit hp Smartfren C3;
 - 1 (satu) unit hp Accer;
 - 1 (satu) buah powerbank Samsung;
 - Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan X-Friend's;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju lengan panjang motif kota-kotak;
- 1 (satu) lembar celana jeans;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Endang Soekamti;
- 1 (satu) lembar calana warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yusach Al Haves
Bin Yustar, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2016** oleh kami **E.D.Patti Nasarany,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Heri Sukemi,SH.,M.H.**, dan **Makkasau,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Heri Sukemi,S.H.,M.H.**

E.D.Patti Nasarany,S.H.,M.H.

ttd

2. **Makkasau,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarsanto, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 449/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9